BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN, PERESMIAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA TUHA PEUET GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 101 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, maka perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian anggota Tuha Peuet Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian anggota Tuha Peuet Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN, PERESMIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA TUHA PEUET DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten adalah Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah camat.

7. Gampong . . .

7. Gampong/Gampong adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
10. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Imeum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam.
12. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong;
13. Perangkat Gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APB Gampong, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong.
15. Pengisian adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pengisian, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil perhitungan suara dan peresmian anggota Tuha Peuet.
16. Panitia Penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet yang selanjutnya disingkat dengan P3TP adalah Panitia penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet secara langsung yang ditetapkan oleh Camat.
17. Bakal calon adalah warga gampong berdasarkan penjaringan oleh P2TP ditetapkan sebagai bakal calon Tuha Peuet.
18. Calon anggota Tuha Peuet adalah bakal calon anggota Tuha Peuet yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan P3TP.
19. Calon terpilih adalah calon anggota Tuha Peuet yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara dan telah ditetapkan dengan keputusan P3TK.
20. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah kabupaten.

BAB II . . .

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud pengaturan Tata Cara Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Tuha Peuet dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengisian, peresmian dan Pemberhentian anggota Tuha Peuet dalam Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Tujuan pengaturan Tata Cara Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Tuha Peuet dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman Pengisian, peresmian dan Pemberhentian anggota Tuha Peuet dalam Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 3

Ruang lingkup Tata Cara Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian anggota Tuha Peuet dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. tata Cara pengisian anggota Tuha Peuet;
b. biaya pengisian anggota Tuha Peuet;
c. pengamanan pengisian anggota Tuha Peuet;
d. sanksi calon anggota Tuha Peuet;
e. tata Cara Peresmian anggota Tuha Peuet;
f. tata Cara Pemberhentian anggota Tuha Peuet; dan
g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

TATA CARA PENGISIAN TUHA PEUET

Pasal 4

(1) Anggota Tuha Peuet merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemberian suara secara langsung oleh warga.

(2) Jumlah anggota Tuha Peuet ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

(3) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. kurang dari 1.000 jiwa, ditetapkan 5 (lima) Anggota;
b. 1.000 s/d 2000 jiwa, ditetapkan 7 (tujuh) Anggota; dan
c. di atas 2000 jiwa, ditetapkan 9 (sembilan) Anggota

(4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dusun.

(5) Pengisian anggota Tuha Peuet berdasarkan keterwakilan wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk memilih calon anggota Tuha Peuet dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam gampong.

(6) Wakil . . .

(6) Wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:

a. unsur ulama gampong;
b. unsur pemuka adat;
c. unsur tokoh masyarakat;
d. unsur pemuda;
e. unsur cerdik pandai;
f. unsur cendikiawan; dan
g. unsur perempuan.

Pasal 5

(1) Pengisian anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara serentak satu kali selama 1 (satu) periode.

(2) Pengisian anggota Tuha Peuet satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 6

(1) Pengisian anggota Tuha Peuet berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf g, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Tuha Peuet.

(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga gampong yang memenuhi syarat calon anggota Tuha Peuet serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.

Pasal 7

(1) Masa keanggotaan Tuha Peuet selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(2) Anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 8

(1) Bupati membentuk panitia penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet di Kabupaten.

(2) Panitia penyelenggara di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan tingkat kabupaten;

b. melakukan . . .

b. melakukan bimbingan teknis penyelengaraan pengisian anggota Tuha Peuet terhadap panitia penyelenggara pengisian anggota Tuha Peuet tingkat Gampong;
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya kepada panitia penyelenggara;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengisian anggota Tuha Peuet tingkat Kabupaten;
g. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengisian anggota Tuha Peuet; dan
h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Pengisian anggota Tuha Peuet melalui proses pemungutan suara secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara dan Perhitungan suara;
d. Pengawasan Pengisian anggota Tuha Peuet; dan
e. penetapan.

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 10

Persiapan pengisian anggota Tuha Peuet di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:
a. pemberitahuan Bupati kepada Camat tentang akhir masa jabatan anggota Tuha Peuet;
b. pembentukan Panitia Penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. penyusunan jadwal kegiatan oleh panitia Penyelenggara pengisian anggota Tuha Peuet;
d. perencanaan biaya pengisian anggota Tuha Peuet oleh panitia Penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet kepada Keuchik; dan
e. persetujuan biaya penyelenggaraan pengisian anggota Tuha Peuet dari keuchik dituangkan dalam APBG.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

(1) Pembentukan panitia penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet (P3TP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Keuchik kepada Camat.

(2) P3TP memiliki wewenang dalam pelaksanaan Pengisian Tuha Peuet dan bersifat independen.

(3) P3TP berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur Perangkat Gampong dan masyarakat.

(4) P3TP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.

(5) Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, P3TP dapat dibantu oleh Petugas Pendataan Pemilih (P2P) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

(7) Masa kerja P3TP berakhir setelah hasil perhitungan suara calon anggota Tuha Peuet diserahkan kepada Camat.

(8) Penyerahan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil perhitungan suara calon anggota Tuha Peuet.

Pasal 12

Panitia Penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian anggota Tuha Peuet;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota Tuha Peuet kepada Keuchik;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pengisian anggota Tuha Peuet;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil perhitungan suara;
k. menetapkan calon Tuha Peuet terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengisian anggota Tuha Peuet.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

(1) P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dibentuk oleh P3TP paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(2) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah gampong.

(3) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P3TP.

Pasal 14

(1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dibentuk oleh P3TP paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.

(3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1000 (seribu) orang.

(4) Keanggotaan KPPS pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.

(5) KPPS terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.

(6) Masa kerja KPPS berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P3TP.

(7) KPPS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota Linmas yang ditunjuk oleh P3TP.

Pasal 15

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. penduduk Gampong yang pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di gampong sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 16

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di gampong.

(2) Pemutakhiran . . .

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
   a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara, pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
   b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
   c. telah meninggal dunia;
   d. pindah domisili ke gampong lain; atau
   e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Penyelenggara menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diumumkan oleh P2TP pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 18

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
   a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
   b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
   c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
   d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia Penyelenggara segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Penyelenggara melalui Kepala Dusun.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 20 . .

Pasal 20

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia penyelenggara pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 21

Panitia Penyelenggara menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap (DPT).

Pasal 22

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan di tempat yang strategis di Gampong untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia penyelenggara menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 25

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia penyelenggara tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia penyelenggara membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian kedua

Pencalonan

Pasal 26

Bakal Calon Tuha Peuet wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;

c. beragama . .

c. beragama Islam dan Mampu membaca Al qur'an;
d. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar atau sudah/pernah menikah;
g. bersedia dicalonkan menjadi anggota Tuha Peuet;
h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di gampong setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
l. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan;
m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) P3TP melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
(3) P3TP mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti P3TP.

Pasal 28

(1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu lampiran dalam surat permohonan calon anggota Tuha Peuet.

(2) Surat . .

(2) Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati c.q Panitia Penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet dan menyebutkan unsur keanggotaan Tuha Peuet yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

(3) Lampiran dalam surat permohonan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. surat penyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam;
c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh LPTQ atau kepala KUA kecamatan;
d. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian RI;
e. surat keterangan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun terakhir yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk;
f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
g. surat Keterangan bebas Narkoba dari BNN Kab. Pidie Jaya;
h. daftar riwayat hidup;
i. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
j. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;
k. surat Keterangan tidak terlibat Partai Politik dari KIP Pidie Jaya;
l. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi anggota Tuha Peuet bermaterai;
m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi anggota Tuha Peuet bermaterai;
n. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD bermaterai; dan
o. visi – misi calon Tuha Peuet

Pasal 29

(1) Anggota Tuha Peuet yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peuet dilarang menggunakan fasilitas pemerintah gampong untuk kepentingan sebagai calon Tuha Peuet.

Pasal 30 . .

Pasal 30

(1) Perangkat Gampong yang mencalonkan diri dalam pengisian anggota Tuha Peuet harus mengundurkan diri sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Tuha Peuet.

(2) Pengurus Kelembagaan Gampong dapat mencalonkan diri menjadi Calon anggota Tuha Peuet tanpa harus mengundurkan diri .

Pasal 31

(1) Berkas administrasi bakal calon anggota Tuha Peuet disampaikan ke Panitia Penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet Kabupaten melalui Camat.

(2) Berkas administrasi bakal calon anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Panitia Penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet Kabupaten wajib melakukan verifikasi administrasi kelengkapan berkas.

(3) Bupati dapat menggugurkan bakal calon anggota Tuha Peuet jika yang bersangkutan tidak melengkapi persyaratan calon bakal Anggota Tuha Peuet.

(4) Bakal calon anggota Tuha Peuet wajib melengkapi persyaratan hingga batas waktu yang ditetapkan panitia penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet Kabupaten.

(5) Berkas administrasi bakal calon anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, Bupati dapat menerbitkan rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 32

(1) bakal calon anggota Tuha Peuet yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, P3TP menetapkan bakal calon anggota Tuha Peuet menjadi calon anggota Tuha Peuet.

(2) Calon anggota Tuha Peuet yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 33

(1) Jika Jumlah Bakal calon anggota Tuha Peuet yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kurang mewakili unsur wakil wilayah Dusun, panitia penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Jumlah Bakal calon anggota Tuha Peuet yang memenuhi persyaratan tetap kurang kurang mewakili unsur wakil wilayah Dusun setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pengisian anggota Tuha Peuet sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(3) Apabila . .

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Tuha Peuet berakhir, Bupati dapat memperpanjang masa Keanggotaan Tuha Peuet paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 34

Dalam hal bakal calon anggota Tuha Peuet yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 lebih dari 2 (dua) orang mewakili unsur wakil wilayah Dusun, panitia penyelenggara melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 35

(1) Penetapan calon - calon anggota Tuha Peuet disertai dengan penentuan nomor urut oleh P3TP.
(2) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota Tuha Peuet.
(3) Panitia Penyelenggara Pengisian Anggota Tuha Peuet mengumumkan melalui media dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 36

(1) Calon anggota Tuha Peuet dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong.
(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 37

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai anggota Tuha Peuet.
(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa Keanggotaan Tuha Peuet.
(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 38 . .

Pasal 38

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
   a. pertemuan terbatas;
   b. tatap muka;
   c. dialog;
   d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
   e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh P2K; dan
   f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan selebaran.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di setiap Dusun dalam Gampong tersebut.

Pasal 39

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:
   a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
   d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
   e. mengganggu ketertiban umum;
   f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
   g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
   h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
   i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
   j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Partai Politik lokal maupun Partai Politik Nasional; dan
   k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana . . .

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

a. Keuchik;

b. Perangkat gampong; dan

c. P3TP.

Pasal 40

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu dusun yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 41

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilangsungkan.

(4) Bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberitahukan kepada P3TP.

Bagian ketiga

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 42

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor dan nama calon.

(2) Pemberian suara untuk pengisian calaon anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara di Bilik TPS.

(3) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara e-voting yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(4) Tata cara pemungutan suara secara e-voting diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43 . . .

Pasal 43

(1) Pengadaan bahan kebutuhan pemungutan suara dilakukan oleh P3TP.

(2) Pengadaan bahan kebutuhan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah TPS.

(3) Pengadaan surat suara sejumlah DPT ditambah 2.5 (dua koma lima) persen surat suara.

(4) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

(5) Camat menfasilitasi kelengkapan kotak suara dan Kelengkapan bahan lain serta pendistribusian ke gampong pada hari pemungutan suara.

Pasal 44

(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan P3TP.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh P3TP.

Pasal 45

(1) Pemilih Lansia, tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia penyelenggara.

(2) Anggota panitia penyelenggara yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 46

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS yang disediakan panitia penyelenggara.

Pasal 47

(1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P3TP, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB

(2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, P3TP melakukan kegiatan:

a. pembukaan kotak suara;

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(3) Kegiatan . . .

(3) Kegiatan panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disaksikan oleh calon anggota Tuha Peuet atau saksi dari calon, Imum Mukim, Perwakilan Forkopimcam dan warga masyarakat.

(4) Kegiatan panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh calon atau saksi dari calon.

(5) Calon anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan tempat duduk di lokasi TPS.

(6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P3TP.

Pasal 48

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), panitia penyelenggara memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia penyelenggara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.

(4) Petugas KPPS wajib memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil.

(5) Petugas KPPS menyerahkan selembar surat suara yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P3TP.

(6) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia penyelenggara, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(7) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia penyelenggara, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 49

Suara untuk pengisian calon anggota Tuha Peuet dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat salah satu nomor dan nama calon; atau

c. tanda . . .

c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak persegi empat yang memuat nomor dan nama calon yang sama; atau

d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak persegi empat antara nomor dan nama calon yang sama.

Pasal 50

(1) Penyelenggaraan pemungutan suara calon anggota Tuha Peuet dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan di amankan oleh Forkopimcam.

(4) Dalam batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya.

(5) Pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh ketua P3TP dan ditetapkan dalam berita acara pemungutan suara.

(6) Dalam hal pemungutan suara lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemungutan Suara dinyatakan batal dan P3TP melaporkan kepada Camat.

Pasal 51

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3TP menghitung:
   a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
   b. jumlah pemilih dari TPS lain;
   c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
   d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia penyelenggara dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Calon atau saksi calon, Imum Mukim, perwakilan Forkopimcam dan warga masyarakat.

(4) Saksi .

(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

(5) Panitia penyelenggara membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(6) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

(7) Panitia penyelenggara memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(9) Panitia penyelenggara menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Camat segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 52

(1) Calon anggota Tuha peuet yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon anggota Tuha Peuet terpilih.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon anggota Tuha Peuet yang memperoleh suara terbanyak yang sama, P3TP dapat menetapkan perwakilan dari salah satu unsur dengan memperhatikan keterwakilan Dusun.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon anggota Tuha Peuet yang memperoleh suara terbanyak yang sama dari unsur perempuan, P3TP dapat menetapkan salah seorang dengan memperhatikan keterwakilan Dusun.

Pasal 53

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Camat setelah perhitungan suara dilakukan.

Bagian keempat

Pengawasan Pengisian Anggota Tuha Peuet

Pasal 54

(1) Pengawasan pengisian anggota Tuha Peuet dilakukan oleh Forkopimcam dan imum mukim.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengawasan pengisian pada semua tahapan pengisian anggota Tuha Peuet;

b. menerima . . .

b. menerima laporan pelanggaran pengisian anggota Tuha Peuet;
c. menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan pengisian anggota Tuha Peuet; dan
d. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada Polisi.

Bagian kelima

Penetapan

Pasal 55

(1) Panitia Penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet menyampaikan laporan hasil perhitungan suara kepada Camat.
(2) Camat berdasarkan laporan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Bupati melalui Kabag Pemerintahan Setdakab .
(3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon anggota Tuha Peuet terpilih.

BAB IV

BIAYA PENGISIAN ANGGOTA TUHA PEUET

Pasal 56

(1) Biaya Penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Biaya Penyelenggara Pengisian anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain:
a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara, surat suara, photo calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya;
b. pedaftaran pemilih;
c. bilik suara;
d. honorarium panitia penyelenggara, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
e. honorarium petugas; dan
f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.

BAB V . .

BAB V

PENGAMANAN PENGISIAN ANGGOTA TUHA PEUET

Pasal 57

(1) P3TP dan Calon anggota Tuha Peuet wajib menjaga ketentraman dan ketertiban dalam setiap tahapan Pengisian anggota Tuha Peuet.

(2) Pengamanan Pengisian anggota Tuha Peuet pada tahapan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta pelantikan dilakukan oleh anggota Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Dalam hal Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menanggulangi keamanan, P3TP melapor kepada Camat untuk dapat meminta bantuan pengamanan dari Polri.

BAB VI

SANGSI

Pasal 58

(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang bersifat administrasi gugur haknya sebagai calon anggota Tuha Peuet.

(2) Calon anggota Tuha Peuet yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PERESMIAN ANGGOTA TUHA PEUET

Pasal 59

(1) Calon anggota Tuha Peuet terpilih disampaikan oleh panitia penyelenggara kepada Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota Tuha Peuet terpilih ditetapkan panitia.

(2) Calon anggota Tuha Peuet terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil perhitungan suara dari Keuchik.

Bagian Kesatu . . .

Bagian Kesatu

Peresmian

Pasal 60

(1) Peresmian calon anggota Tuha Peuet terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai Pengesahan peresmian calon anggota Tuha Peuet terpilih.

(2) Peresmian calon anggota Tuha Peuet terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Dalam hal peresmian calon anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 2 (dua) bulan.

(4) Susunan acara peresmian calon anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Pembacaan Ayat Suci Al Qur an;

b. Pembacaan Shalawat Badar;

c. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;

d. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Peresmian anggota Tuha Peuet;

e. Pengambilan Sumpah oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk didampingi Rohaniawan;

f. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;

g. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

h. Pembacaan Amanat Bupati; dan

i. Pembacaan doa.

(5) Selain peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Gampong dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

Pasal 61

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota Tuha Peuet dilaksanakan pada saat pelantikan dihadapan pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh pengukuh sumpah.

(2) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau rohaniawan yang ditunjuk.

(3) Pengucapan. . .

(3) Pengucapan sumpah dilakukan menurut Agama Islam yaitu;
"Demi Allah , saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Tuha Peuet dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam dan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(4) Setelah pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah.

Bagian Kedua
Serah Terima Jabatan

Pasal 62

(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah Peresmian Calon anggota Tuha Peuet terpilih.

(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

(3) Serah terima jabatan Tuha Peuet dilaksanakan oleh Imum mukim dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan yang disaksikan oleh camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Serah terima barang inventaris wajib dilakukan oleh demisioner Tuha Peuet kepada Pemerintah Gampong sehari setelah pelantikan.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas Tuha Peuet

Pasal 63

(1) Anggota Tuha Peuet yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Anggota Tuha Peuet wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

(3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APBG, APBK, APBA dan APBN.

Pasal 64 . .

Pasal 64

(1) Anggota Tuha Peuet yang telah dilantik wajib menyusun struktur kelembagaan Tuha Peuet.

(2) Struktur kelembagaan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pimpinan dan Bidang.

(3) Pimpinan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua;
   b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
   c. 1 (satu) orang sekretaris

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembinaan kemasyarakatan; dan
   b. bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh ketua bidang;

(6) Pimpinan Tuha Peuet dan ketua bidang merangkap sebagai anggota Tuha Peuet.

(7) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Tuha Peuet, Pemerintah Gampong dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi Tuha Peuet.

Pasal 65

Penjelasan mengenai kelembagaan Tuha Peuet diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang kelembagaan dan tata tertib kelembagaan Tuha Peuet.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERHENTIAN TUHA PEUET

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

(1) Anggota Tuha Peuet berhenti karena:
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan.

(2) Anggota Tuha Peuet diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
   a. berakhir masa keanggotaan;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
   c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tuha Peuet;
   d. tidak melaksanakan kewajiban;

e. melanggar . .

e. melanggar larangan sebagai anggota Tuha Peuet;

f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Tuha Peuet;

g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Tuha Peuet lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

i. Adanya perubahan status Gampong;

j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan;

k. ditetapkan sebagai calon Keuchik atau Perangkat Gampong; dan

l. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(3) Apabila anggota Tuha Peuet berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik melaporkan kepada Bupati melalui camat.

(4) Laporan Keuchik kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap anggota Tuha Peuet yang bersangkutan.

(5) Atas laporan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 67

(1) Apabila anggota Tuha Peuet yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (1) huruf a, Keuchik melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Akta Kematian.

(2) Camat mengusul Pengisian Antar Waktu anggota Tuha Peuet dari dusun yang sama.

(3) Calon anggota Tuha Peuet yang diusulkan memiliki suara terbanyak dari dusun yang sama.

(4) Kelengkapan Administrasi Pengisian Antar Waktu anggota Tuha Peuet disampaikan Kepada Bupati Melalui Bagian Pemerintahan.

Pasal 68

(1) Apabila anggota Tuha Peuet berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, Pimpinan Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran diri yang ditandatangani di atas materai 6000.

(2) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) menuliskan alasan pengunduran diri anggota Tuha Peuet.

(3) Bupati dapat menerima atau menolak permintaan pengunduran diri tersebut dengan suatu pertimbangan.

(4) Jika . . .

(4) Jika Bupati menerima pengunduran diri anggota Tuha Peuet, maka Bupati menyurati Camat untuk mengusulkan Pengisian Antar Waktu anggota Tuha Peuet tersebut.

Pasal 69

(1) Apabila anggota Tuha Peuet diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, Pimpinan Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara Hasil Musyawarah di Gampong.

(2) Apabila anggota Tuha Peuet diberhentikan karena berakhir masa keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, maka Camat mengusul Pemberhentian dan pengangkatan Calon Tuha Peuet terpilih kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan untuk peresmian.

(3) Apabila anggota Tuha Peuet tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, maka Pimpinan Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila anggota Tuha Peuet tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, maka Pimpinan Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Apabila anggota Tuha Peuet tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d, maka Pimpinan Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Apabila anggota Tuha Peuet telah melanggar larangan sebagai anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e, maka Pimpinan Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Apabila anggota Tuha Peuet melanggar Sumpah Jabatan anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf f, maka Pimpinan Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Apabila anggota Tuha Peuet dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf g, maka Pimpinan Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Apabila . . .

(9) Apabila anggota Tuha Peuet tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Tuha Peuet lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf h, maka Pimpinan Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan

(10) Apabila adanya perubahan status Gampong menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Gampong atau lebih menjadi 1 (satu) Gampong baru, atau penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf i, maka Bupati memberhentikan anggota Tuha Peuet tersebut sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Apabila anggota Tuha Peuet telah bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan/ pindah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf j, maka Pimpinan Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Apabila anggota Tuha Peuet ditetapkan sebagai calon Keuchik atau Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf l, maka Pimpinan Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Apabila anggota Tuha Peuet ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf k, maka Pimpinan Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan sementara melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

(1) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) harus sudah pernah mendapat surat teguran dari Pimpinan Tuha Peuet, selanjutnya dari Camat dan dari Bupati.

(2) Bila tidak ada balasan dari surat teguran tersebut, Camat dapat mengajukan pemberhentian kepada Bupati.

(3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Pasal 71

(1) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tuha Peuet sebagai berikut:

a. ternyata dikemudian hari sudah berpindah status kewarganegaraan;

b. ternyata di kemudian hari bukan lagi beragama islam sesuai ketentuan syariat;

c. ternyata . .

c. ternyata dikemudian hari sudah tidak lagi taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, tidak lagi memegang teguh dan mengamalkan pancasila Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia. serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
d. ternyata dikemudian hari mengalami kondisi tidak sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
e. ternyata dikemudian hari terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
f. ternyata dikemudian hari kedapatan melanggar qanun syariah (melakukan perbuatan tercela, berkhalwat, berzina, berjudi, dan khamar)
g. ternyata di kemudian hari lulus menjadi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum namun tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
h. ternyata dikemudian hari terlibat dalam kepengurusan partai politik dan kegiatan-kegiatan partai politik secara praktis; dan
i. melanggar syarat lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah.

(3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Pasal 72

(1) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota Tuha Peuet sebagaimana tersebut dalam pasal 150 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

(2) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di buktikan dengan dokumen yang sah dan harus sudah pernah mendapat surat teguran dari Pimpinan Tuha Peuet, selanjutnya dari Camat dan dari Bupati.

(3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Pasal 73

(1) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (6) melanggar larangan sebagai anggota Tuha Peuet sebagaimana tersebut dalam pasal 116 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

(2) Anggota . . .

(2) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di buktikan dengan dokumen yang sah dan harus sudah pernah mendapat surat teguran dari tuha peuet, selanjutnya dari Camat dan dari Bupati.

(3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Pasal 74

(1) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) telah melanggar Sumpah Jabatan anggota Tuha Peuet sebagai berikut:
   a. tidak mampu melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya.
   b. tidak taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara.
   c. tidak mampu menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945.
   d. tidak melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di buktikan dengan dokumen yang sah.

(3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Pasal 75

(1) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (8) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di buktikan dengan BAP Kepolisian, Tuntutan Jaksa dan Bukti Registrasi Perkara di Pengadilan.

(3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Pasal 76

(1) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (9) tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Tuha Peuet lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

(2) Anggota . . .

(2) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari pernyataan yang ditanda tangani seluruh anggota Tuha Peuet dengan melampirkan foto copy daftar hadir rapat.

(3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Pasal 77

(1) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (11) telah bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan/ pindah Gampong.

(2) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Keuchik.

(3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian

Pasal 78

(1) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (13) mencalonkan diri menjadi Keuchik atau telah ditetapkan menjadi Perangkat Gampong.

(2) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keputusan.

(3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 79

(1) Tuha Peuet dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
   a. ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, teroris, makar; dan/atau
   b. ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2) Anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tahan penegak hukum.

(3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

(4) Dalam hal anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan Tuha Peuet, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Tuha Peuet.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal pimpinan Tuha Peuet diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan Tuha Peuet lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Tuha Peuet pengganti antarwaktu

Bagian Ketiga

Pengesahan Pemberhentian

Pasal 80

(1) Pengesahan pemberhentian anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan anggota Tuha Peuet yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka Bupati merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai anggota Tuha Peuet sampai berakhir masa jabatan.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada anggota Tuha Peuet yang bersangkutan, Keuchik dan Para pejabat terkait pada tingkat Kabupaten.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

(1) Sekretaris Daerah Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan pengisian, peresmian dan pemberhentian anggota Tuha Peuet.

(2) Inspektur Melakukan Pengawasan penyelengaraan pengisian, peresmian dan pemberhentian anggota Tuha Peuet.

(3) Kadis DPMG Melakukan Pembinaan penyelenggaraan pengisian, peresmian dan pemberhentian anggota Tuha Peuet.

(4) Kabag Pemerintahan Setdakab Menyelenggarakan pengisian, peresmian dan pemberhentian anggota Tuha Peuet di Semua Kecamatan.

(5) Camat Menyelengarakan pengisian, peresmian dan pemberhentian anggota Tuha Peuet di Kecamatan Masing-masing.

(6) Imum Mukim Melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada anggota Tuha Peuet, P3TP dan KPPS dalam penyelenggaraan pengisian anggota Tuha Peuet di Gampong dalam Kemukiman Masing-masing.

BAB X . . .

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Fungsi, wewenang, tugas, hak dan kewajiban anggota Tuha Peuet Gampong mengacu pada ketentuan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

Pasal 83

Tindakan penyidikan terhadap anggota Tuha Peuet dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 24 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 24 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD RAHMAN

PENJELASAN

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN, PERESMIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA TUHA PEUET DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA